



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.B/2021/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Husain;
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 15 November 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 09 RW.03 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Bumn;

Terdakwa Husain ditahan dalam Tahanan Rutan Raba Bima oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
4. Perpanjang Ketua PN sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama M. Ali, SH., Advokat/Pengacara bertempat di Kampung Sumbawa RT 05 RW 03, Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Juni 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bimatanggal 30 Agustus 2021, nomor 101/Pid/SK/2021/PN RBI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 291/Pid.B/2021/PN RBI tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2021/PN RBI 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HUSAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatukan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Oktober 2019;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Nopember 2019; dikembalikan kepada saksi BURHAN
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30 Oktober 2019; dikembalikan kepada saksi SAHIDUN.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman yang seringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa is terdakwa. HUSAIN, pada hart yang tidak diingat lagi tanggal 25 Oktober 2019 sekitar Jam 11.00 wita kemudian pada hart yang tidak diingat lagi tanggal - 25 Nopember 2019 sekitar jam 20.00 wita dart pada hart yang tidak diingat lagi tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Jam 17.00 vita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di kantor Pekerjaan Umum Kota Bima, kemudian di kediaman terdakwa di RT. 09 RW.03 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bima yang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, "dengan maksud untuk menenguntungkan diri sendiri atau orang lain .vecara me/awan hukum, dengan mentakai 'lama palsu atau inartahat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutting maupun menghapuskan piutang". perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

Bahwa Peristiwa tersebut bermula ketika saksi BURHAN selanjutnya disebut korban disampaikan oleh terdakwa dengan kalimat "ada paket proyek Propinsi untuk anggaran APBD perubahan 2019 untuk dikerjakan pada bulan Desember 2019, ini data proyeknya, ada proyek bor air bersih untuk wisata di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima dan Dinas Pariwisata Propinsi NTB dan proyek Drainase tambak ikan di Desa Godo Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan Dinas Perikanan Kelautan Propinsi NTB masing-masing paket proyek dengan pagu Rp200.000.000,- sediakan cepat uang Rp.30.000.000,- masing-masing dan sediakan fee sebagai fee proyek 15% dan uang fee proyek harus stor langsung di depan, kalau telat, nanti diganti sama orang lain namanva, soalnya saya kenal dengan orang ring satu Gubernur NTB yang bisa melobi nama saudara, yang bisa mengerjakan proyek nya, intinya cepat kasi uang fee proyek, keluar nama saudara yang nantinya mengerjakan proyek dan pasti proyek ini akan dikerjakan oleh saudara".

Bahwa mendengar terdakwa mengatakan hal tersebut selanjutnya korban tergerak hati nya untuk mau menyerahkan sesuatu berupa uang fee kepada terdakwa sesuai permintaannya dengan harapan korban yang akan mendapatkan pekerjaan proyek tersebut sebagaimana yang dijanjikan. Korban pertama kali menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 25 Oktober 2019 sekitar Jam 11.00 wita bertempat di kantor Pekerjaan Umum Kota Bima yang awalnya terdakwa sudah mendesak dan meminta cepat untuk proyek yang dijanjikan dan setelah korban menyerahkan uang tersebut selanjutnya terdakwa menyanggupi nya bahwa nama korban nantinya akan ditunjuk langsung untuk mengerjakan proyek pengeboran air bersih untuk wisata dari Dinas Pariwisata Propinsi NTB yang berlokasi di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima yang akan dikerjakan bulan Desember 2019. Pada kejadian kedua korban menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 25 Nopember 2019 sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa RT. 09 RW.03 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, yang juga terdakwa sudah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak dan meminta cepat untuk proyek yang dijanjikan dan setelah menyerahkan uang tersebut selanjutnya terdakwa menyanggupi bahwa nama korban nantinya akan ditunjuk langsung untuk mengerjakan proyek Drainase Tambak ikan dari Dinas Perikanan Propinsi NTB yang berlokasi di Desa Godo Kecamatan Woha Kabupaten Bima yang akan dikerjakan bulan Desember 2019. Selanjutnya kejadian tersebut dialami pula oleh korban SAH1DUN yang kejadiannya pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Jam 17.00 wita bertempat di rumah terdakwa RT. 09 RW.03 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, yang awalnya korban disampaikan oleh terdakwa HUSAIN dengan kalimat "ini ada paket Proyek Dinas Pariwisata Propinsi NTB untuk anggaran APBD perubahan 2019, pekerjaan proyek pengeboran air bersih disekitar pantai Ule Kota Bima, paket proyek dengan pagu Rp. 200.000.000,- dengan fee proyek 15 % atau Rp. 30.000.000,- perpaket dan uang fee proyek harus di stor langsung di depan, kalau telat, nanti ngak dapat proyek, nanti diganti orang lain namanya, soalnya saya ada kenal dengan orang ring satu Gubernur NTB yang bisa mendapatkan proyek ini, proyek nya akan dikerjakan pada bulan Desember 2019, pokoknya saya yang tanggung dan pastikan saudara yang akan mendapatkan proyek tersebut".

Bahwa mendengar terdakwa mengatakan hal tersebut, korban langsung tergerak hati nya untuk mau menyerahkan uang fee kepada terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan harapan korban yang akan mendapatkan pekerjaan proyek tersebut sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa.

Bahwa setelah menerima uang fee sejumlah Rp.60.000.000,(enam puluh juta rupiah) dari BURHAN (korban) dan Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dari SAH1DUN (korban) selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan pribadinya sedangkan sisanya terdakwa serahkan kepada saksi IWAN CAHAYA AGUNG, dengan rincian :

1. Bukti setoran tunai tertanggal 26 Nopember 2019 pukul 11:53:13 dengan nomor rekening 08454 49647 sebanyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
2. Bukti transfer dari rekening BNI An. HUSAIN No. Rek 0156719211 tertanggal 26 Nopember 2019 pukul 20:26 Wita ke rekening An. IWAN CAHAYA AGUNG dengan nomor 08454 49647 sebanyak Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bukti transfer dari rekening BNI An. HUSAIN No. Rek 0156719211 tertanggal 26 Nopember 2019 pukul 20:27 Wita ke rekening An. IWAN CAHAYA AGUNG dengan nomor 08454 49647 sebanyak Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)

4. Ada juga yang tersangka berikan langsung kepada IWAN CAHAYA AGUNG sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa alasan terdakwa terkait proyek yang dijanjikan kepada saksi BURHAN dan SAHIDUN adalah tidak benar karena menurut saksi LALU MASHUDI. S.IP selaku Kasi Produksi pada Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi NTB menerangkan tidak menganggarkan proyek pembangunan Drainase sekitaran tambak dan tidak kenal dengan terdakwa dan IWAN CAHAYA AGUNG begitupula dengan keterangan saksi LALU KUSUMA WIJAYA selaku Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata Propinsi NTB menerangkan pada bidang Destinasi memang ada melaksanakan proyek di Wilayah Kota/Kabupaten Bima tahun 2019 namun bukan proyek sebagaimana yang diperjanjikan oleh terdakwa dan tidak pernah kenal dengan terdakwa dan IWAN CAHAYA AGUNG.

Bahwa pekerjaan proyek sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa ternyata tidak pula dikerjakan oleh BURHAN dan SAHIDUN dan uang milik BURHAN sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saksi SAHIDUN sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tidak juga dikembalikan sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, para korban keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur clan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa is terdakwa HUSAIN, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 25 Oktober 2019 sekitar Jam 11.00 wita kemudian pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 25 Nopember 2019 sekitar jam 20.00 wita dan pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di kantor Pekerjaan Umum Kota Bima, kemudian di kediaman terdakwa di RT. 09 RW.03 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berhak memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Peristiwa tersebut bermula ketika saksi BURHAN selanjutnya disebut korban disampaikan oleh terdakwa dengan kalimat "ada paket proyek Propinsi untuk anggaran APBD perubahan 2019 untuk dikerjakan pada bulan Desember 2019, ini data proyeknya, ada proyek bor air bersih untuk wisata di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima dari Dinas Pariwisata Propinsi NTB dan proyek Drainase tambak ikan di Desa Godo Kecamatan Wohu Kabupaten Bima dari Dinas Peril masing-masing paket proyek dengan pagu Rp.200.000.000,- sediakan cepat uang Rp.30.000.000,- masing-masing dan sediakan fee sebagai fee proyek 15% dan uang fee proyek harus stor langsung di depan, kalau telat, nanti diganti sama orang lain namanya, soalnya saya kenal dengan orang ring satu Gubernur NTB yang bisa melobi nama saudara, yang bisa mengerjakan proyek nya, intinya cepat kasi uang fee proyek, keluar nama saudara yang nantinya mengerjakan proyek dan pasti proyek ini akan dikerjakan oleh saudara-.

Bahwa mendengar terdakwa mengatakan hal tersebut selanjutnya korban tergerak hati nya untuk mau menyerahkan sesuatu berupa uang fee kepada terdakwa sesuai pernnintaannya dengan harapan korban yang akan mendapatkan pekerjaan proyek tersebut sebagaimana yang dijanjikan. Korban pertama kali menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 25 Oktober 2019 sekitar Jam 11.00 wita bertempat di kantor Pekerjaan Umum Kota Bima yang awalnya terdakwa sudah mendesak dan meminta cepat untuk proyek yang dijanjikan dan setelah korban menyerahkan uang tersebut selanjutnya terdakwa menyanggupi nya bahwa nama korban nantinya akan ditunjuk langsung untuk mengerjakan proyek pengeboran air bersih untuk wisata dari Dinas Pariwisata Propinsi NTB yang berlokasi di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima yang akan dikerjakan bulan Desember 2019. Pada kejadian kedua korban menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 25 Nopember 2019 sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa RT. 09 RW.03 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, yang juga terdakwa sudah mendesak dan meminta cepat untuk proyek yang dijanjikan dan setelah menyerahkan uang tersebut selanjutnya terdakwa menyanggupi bahwa nama korban nantinya akan ditunjuk langsung untuk mengerjakan proyek Drainase

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambak ikan dari Dinas Perikanan Propinsi NTB yang berlokasi di Desa Godo Kecamatan Wohu Kabupaten Bima yang akan dikerjakan bulan Desember 2019.

Selanjutnya kejadian tersebut dialami pula oleh korban SAHIDUN yang kejadiannya pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Jam 17.00 wita bertempat di rumah terdakwa RT. 09 RW.03 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, yang awalnya korban disampaikan oleh terdakwa HUSAIN dengan kalimat "ini ada paket Proyek Dinas Pariwisata Propinsi NTB untuk anggaran APBD perubahan 2019, pekerjaan proyek pengeboran air bersih disekitar pantai Ule Kota Bima, paket proyek dengan pagu Rp. 200.000.000,- dengan fee proyek 15 % atau Rp. 30.000.000,- perpaket dan uang fee proyek harus di stor langsung di depan, kalau telat, nanti ngak dapat proyek, nanti diganti orang lain namanya, soalnya saya ada kenal dengan orang ring satu Gubernur NTB yang bisa mendapatkan proyek ini, proyek nya akan dikerjakan pada bulan Desember 2019, pokoknya saya yang tanggung dan pastikan saudara yang akan mendapatkan proyek tersebut".

Bahwa mendengar terdakwa mengatakan hal tersebut, korban langsung tergerak hati nya untuk mau menyerahkan uang fee kepada terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan harapan korban yang akan mendapatkan pekerjaan proyek tersebut sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa.

Bahwa setelah menerima uang fee sejumlah Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dari BURHAN (korban) dan Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dari SAHIDUN (korban) selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan pribadinya sedangkan sisanya terdakwa serahkan kepada saksi IWAN CAHAYA AGUNG, dengan rincian :

1. Bukti setoran tunai tertanggal 26 Nopember 2019 pukul 11:53:13 dengan nomor rekening 08454 49647 sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
2. Bukti transfer dari rekening BNI An. HUSAIN No. Rek 0156719211 tertanggal 26 Nopember 2019 pukul 20:26 Wita ke rekening An. IWAN CAHAYA AGUNG dengan nomor 08454 49647 sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
3. Bukti transfer dari rekening BNI An. HUSAIN No. Rek 0156719211 tertanggal 26 Nopember 2019 pukul 20:27 Wita ke rekening An. IWAN

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHAYA AGUNG dengan nomor 08454 49647 sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

4. Ada juga yang tersangka berikan langsung kepada IWAN CAHAYA AGUNG sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa alasan terdakwa terkait proyek yang dijanjikan kepada saksi BURHAN dan SAHIDUN adalah tidak benar karena menurut saksi LALU MASHUDI S.IP selaku Kasi Produksi pada Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi NTB menerangkan tidak menganggarkan proyek pembangunan Drainase sekitaran tambak dan tidak kenal dengan terdakwa dan IWAN CAHAYA AGUNG begitupula dengan keterangan saksi LALU KUSUMA WIJAYA selaku Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata Propinsi NTB menerangkan pada bidang Destinasi memang ada melaksanakan proyek di Wilayah Kota/Kabupaten Bima tahun 2019 namun bukan proyek sebagaimana yang diperjanjikan oleh terdakwa dan tidak pernah kenal dengan terdakwa dan IWAN CAHAYA AGUNG.

Bahwa pekerjaan proyek sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa ternyata tidak pula dikerjakan oleh BURHAN dan SAHIDUN dan uang milik BURHAN sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saksi SAHIDUN sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tidak juga dikembalikan sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, para korban keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BURHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa HUSAIN namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya.
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa HUSAIN terhadap saksi.
 - Bahwa terdakwa menawarkan proyek dan meminta uang fee dari proyek yang ditawarkan.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek yang ditawarkan oleh terdakwa adalah pertama dari Dinas Pariwisata Propinsi NTB yang berlokasi di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima yang akan dikerjakan bulan Desember 2019 untuk pengeboran air bersih untuk wisata dan kedua Proyek dari Dinas Perikanan Bima yang akan dikerjakan bulan Desember 2019 untuk Drainase Tambak ikan.
- Bahwa benar saksi menyerahkan uang fee kepada terdakwa untuk masing-masing proyek yang ditawarkan pertama sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2019 sekitar Jam 11.00 wita bertempat di kantor Pekerjaan Umum Kota Bima dan kedua sejumlah 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Nopember 2019 sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa di RT. 09 RW.03 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima.
- Bahwa saksi menyerahkan uang fee kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan kalau dirinya ada kenal dengan orang ring saw Gubernur NTB yang bisa meloloskan dan menunjuk langsung nama saksi untuk proyek yang ditawarkan.
- Bahwa saksi menyerahkan langsung uang fee kepada terdakwa dan membuat 2 (dua) lembar kuitansi tanda terima.
- Bahwa jumlah uang yang saksi serahkan kepada terdakwa adalah Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) yang merupakan uang milik saksi sendiri.
- Bahwa pemberian uang fee yang pertama sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena terdakwa sudah mendesak untuk proyek yang dijanjikan dan setelah saksi menyerahkan uang tersebut selanjutnya terdakwa menyanggupi bahwa nama saksi nantinya akan ditunjuk langsung untuk mengerjakan proyek pengeboran air bersih dari Dinas Pariwisata Propinsi NTB yang berlokasi di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima yang akan dikerjakan bulan Desember 2019. Begitupula untuk yang kedua sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdakwa sudah mendesak untuk proyek yang dijanjikan dan setelah saksi menyerahkan uang tersebut selanjutnya terdakwa menyanggupi bahwa nama saksi nantinya akan ditunjuk langsung untuk mengerjakan proyek Drainase Tambak ikan dari Dinas Perikanan Propinsi NTB yang berlokasi di Desa Godo Kecamatan Woha Kabupaten Bima yang akan dikerjakan bulan Desember 2019.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan "wara paket Proyek Propinsi untuk anggaran APBD perubahan 2019 Ru,u Karawi Desember 2019, ake data proyeknya, wara proyek bor of aka ule Kota Bima dari Dinas Pariwisata Propinsi NTB labo proyek Drainase tambak ikan di Desa Godo Kecamatan Woha Kabupaten Bima dari Dinas Perikanan Propinsi NTB yang berlokasi di Desa Godo Kecamatan Woha Kabupaten Bima masing-masing paket proyek dengan pagu Rp200.000.000,- masing-masing labo sediakan fee proyek 15 % atau Tolu mpuru juta perpaket dan uang fee proyek harus di star di depan, kalau telat ngak dapat proyek nanti diganti orang lain, soalnya saya ada kenal dengan orang rin satu Gubernur NTB yang bisa melobi nama ita, nantinya ru,u proyek ake , intinya roci piti fee proyek, losa ngara ita di ma karawi proyek re dan pasti proyek ini akan dikerjakan oleh ndai ita" Artinya "ada paket Proyek Propinsi untuk anggaran APBD perubahan 2019 untuk dikerjakan pada bulan Desember 2019, ini data proyeknya, ada proyek bor air bersih di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima dari Dinas Pariwisata Propinsi NTB dan proyek Drainase tambak ikan di Desa Godo Kecamatan Woha Kabupaten Bima dari Dinas Perikanan Kelautan Propinsi cepat uang Rp. 30.000.000,- semasing-masing labo sediakan fee sebagai fee proyek 15% dan uang fee proyek harus star langsung di depan, kalau telat, nanti diganti sama orang lain namanya , soalnya saya kenal dengan orang ring satu Gubemur NTB yang bisa melobi nama saudara, yang bisa mengerjakan proyek nya, intinya cepat kasi uang fee proyek, keluar nama saudara yang nantinya mengerjakan proyek dan pasti proyek ini akan dikerjakan oleh saudara".
- Bahwa dengan kalimat tersebut, saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sesuai yang dimintanya.
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa tentang siapa yang dimaksud dengan orang rin satu Gubemur NTB namun terdakwa hanya mengatakan namanya disuruh rahasiakan.
- Bahwa sampai sekarang pekerjaan proyek tersebut tidak ada pengerjaannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mempunyai wewenang untuk meloloskan nama saksi untuk mengerjakan proyek yang dijanjikan atau tidak. Bahwa sekitar bulan Nopember 2020, terdakwa baru

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa orang yang dimaksud dengan orang ring satu Gubemur NTB adalah IWAN CAHAYA AGUNG.

- Bahwa saksi sempat bertemu dengan IWAN CAHAYA AGUNG pada tanggal 27 Nopember 2020 di Kota Bima, kemudian dan pertemuan itu pula saksi mengetahui IWAN CAHAYA AGUNG menerima sejumlah uang yang diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa IWAN CAHAYA AGUNG membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang milik saksi yang telah diterimanya melalui terdakwa. Bahwa IWAN CAHAYA AGUNG juga mengatakan pada tanggal 27 Nopember 2020, uang tersebut telah dikirim lagi ke IRFAN SULAIMAN. Bahwa saksi mengenal surat pernyataan tersebut karena surat tersebut adalah surat yang dibuat oleh IWAN CAHAYA AGUNG.
- Bahwa sampai sekarang uang milik saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. FARIDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HUSAIN namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penipuanyang dilakukan oleh terdakwa HUSAIN terhadap suami saksi bernama BURHAN.
- Bahwa terdakwa menawarkan proyek dan meminta uang fee dan proyek yang ditawarkan.
- Bahwa benar swami saksi menyerahkan uang fee kepada terdakwa pertama sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2019 sekitar Jam 11.00 wita bertempat di kantor Pekerjaan Umum Kota Bima dan kedua sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Nopember 2019 sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa di RT 09 RW 03 Kehirahan Penaratra Kecamatan Rahn Kota Rima.
- Bahwa benar suami saksi menyerahkan uang kepada terdakwa menggunakan kuitansi.
- Bahwa benar suami saksi menyerahkan uang fee kepada terdakwa karena terdakwa menjanjikan suami saksi proyek dari Dinas Pariwisata

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi NTB yang berlokasi di Kelurahan the Kecamatan Asakota Kota Bima yang akan dikerjakan bulan Desember 2019 untuk pengeboran air bersih untuk wisata dan Proyek dari Dinas Perikanan Propinsi NTB yang berlokasi di Desa Godo Kecamatan Woha Kabupaten Bima yang akan dikerjakan bulan Desember 2019 untuk Drainase Tambak ikan.

- Bahwa saksi hanya mendengar langsung saat terdakwa berkomunikasi dengan suami saksi tentang proyek yang akan didapatkan oleh suami saksi namun saat penyerahan uang saksi tidak melihatnya hanya setelah penyerahan uang, saksi sempat melihat 2 (dua) lembar kuitansi sebagai bukti penyerahan uang yang telah diterima oleh terdakwa.
- Bahwa sampai saat ini, proyek yang ditawarkan oleh terdakwa kepada suami saksi belum juga dikerjakan dan saksi berpikir waktu itu, ini hanya tipuan dari terdakwa untuk mendapatkan uang milik suami saksi.
- Bahwa sampai saat ini, uang milik suami saksi (BURHAN) berjumlah Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) belum juga dikembalikan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAHIDUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa HUSAIN namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa HUSAIN terhadap saksi yang menawarkan proyek dan meminta uang fee dari proyek yang ditawarkan.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan tersebut pada tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Jam 17.00 wita bertempat di rumah terdakwa di RT.09 RW.03 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima
- Bahwa proyek yang ditawarkan oleh terdakwa adalah proyek dari Dinas Pariwisata Propinsi NTB.
- Bahwa benar saksi memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) karena telah menjanjikan saksi akan mendapatkan proyek yang ditawarkan dari Dinas Pariwisata Propinsi NTB dan menurutnya harus memberikan uang fee yang nantinya CV milik saksi yang akan mendapat pekerjaan proyek tersebut.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki bukti kuitansi penyerahan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa meyakinkan saksi dengan mengatakan dirinya bisa meloloskan dan menunjuk langsung nama saksi untuk pekerjaan proyek dari Dinas Pariwisata Propinsi NTB yang lokasi pengerjaannya di Lingk Bonto Kelurahan Ule dan yang akan dikerjakan bulan Desember 2019 untuk pengeboran air untuk wisata.
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan kepada saksi dengan meneatakan "wara paket Proyek Dinas Pariwisata Propinsi NTB untuk anggaran APBD perubahan 2019, pekerjaan proyek pengeboran air bersih disekitar pantai Ule Kota Bima, paket proyek dengan pagu Rp. 200.000.000,- dengan fee proyek 15 % atau Rp. 30.000.000,- perpaket dan uang fee proyek harus di stor langsung di depan, kalau telat, nanti ngak dapat proyek, nanti diganti orang lain namanya , soalnya saya ada kenal dengan orang ring satu Gubernur NTB yang bisa mendapatkan proyek ini, proyek nya akan dikerjakan pada bulan Desember 2019, pokoknya saya yang tanggung dan pastikan sdra yang akan mendapatkan proyek tersebut".
- Bahwa terdakwa tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan orang ring satu Gubernur NTB namun terdakwa hanya mengatakan "intinva saya bisa meyakinkan dan melobi bahwa nantinya sdr yang akan bisa mengerjakan proyek tersebut karena orang ring satu tersebut nurut apa kata saya sehingga apa-apa kata saya dan nama orang yang akan mengerjakan proyek tersebut akan dikerjakan oleh sdra nantinya.
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2020, terdakwa baru mengatakan bahwa orang yang dimaksud dengan orang rin satu Gubernur NTB adalah IWAN CAHAYA AGUNG.
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan IWAN CAHAYA AGUNG pada tanggal 27 Nopember 2020 di Kota Bima kemudian dari pertemuan itu pula saksi mengetahui IWAN CAHAYA AGUNG menerima sejumlah uang yang diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa IWAN CAHAYA AGUNG membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang milik saksi yang telah diterimanya melalui terdakwa Bahwa IWAN CAHAYA AGUNG juga mengatakan pada tanggal 27 Nopember 2020, uang tersebut telah dikirim lagi ke IRFAN SULAIMAN. Bahwa saksi mengenal surat pemyataan tersebut karena surat tersebut adalah surat yang dibuat oleh IWAN CAHAYA AGUNG.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang uang milik saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa sampai sekarang pekerjaan proyek tersebut tidak ada pengerjaannya dan uang milik saksi tidak dikembalikan sama sekali oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. M JAFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa HUSAIN namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa HUSAIN terhadap saksi SAHIDUN terkait proyek yang ditawarkan.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi SAHIDUN pada tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Jam 17.00 WITA bertempat di rumah terdakwa RT. 09 RW.03 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima
- Bahwa obyek penipuannya yaitu terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi SAHDI berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00,-(tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa benar pemberian uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) karena terdakwa menjanjikan saksi SAHIDUN untuk mendapatkan proyek dari Propinsi NTB dan hams memberikan uana fee yang nantinya CV milik saksi SAHIDUN yang akan mendapatkan pekerjaan proyek tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan bukti kuitansi penyerahan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari SAHIDUN.
- Bahwa terdakwa meyakinkan saksi SAHIDUN dengan mengatakan dirinyabisa meloloskan dan menunjuk langsung nama saksi SAHIDUN untuk pekerjaan proyek dari Dinas Pariwisata Propinsi NTB yang lokasi pengerjaannya di Lingk Bonto Kelurahan Ule dan yang akan dikerjakan bulan Desember 2019 untuk pengeboran air untuk wisata.
- Bahwa benar cara terdakwa menyampaikan kepada saksi SAHIDUN dengan bahasa "ada paket Proyek dari Dinas pariwisata propinsi NTB

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN RBI



untuk anggaran APBD perubahan 2019, ini daftar proyeknya masing-masing paket proyek dengan pagu Rp. 200.000.000,- dengan fee proyek 15 % atau Rp 30.000.000,- per paket dan uang fee proyek harus di stor di depan, kalau telat, nanti ngak dapat proyek, nanti diganti orang lain namanya, soalnya saya ada kenal dengan orang ring satu Gubernur yang bisa mendapatkan proyek ini. Proyek yang dikerjakan sama saudara yaitu proyek pengeboran air bersih dipantai Ule Kec. Asakota Kota Bima, pokoknya saya yang punya urusan dan tanggung jawab, nanti saya bicara dengan orang rin satu Gubernur NTB supaya bisa menunjuk langsung nama saudara yang akan kerjakan proyeknya, tidak perlu saudara tau siapa orang yang ring satunya "intinya saya bisa meyakinkan dan melobi supaya namamu bisa lolos untuk mengerjakan proyeknya soalnya proyek ini PL tanpa tender.

- Bahwa saksi melihat SAHIDUN percaya dengan kata-kata terdakwa dan melihat langsung SAHIDUN memberikan uang kepada terdakwa dan membuat kuitansi tanda terima.
- Bahwa terdakwa tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan orang ring satu Gubemur NTB namun terdakwa hanya mengatakan "intinya saya bisa meyakinkan dan melobi bahwa nantinya sdr yang akan bisa mengerjakan proyek tersebut karena orang ring satu tersebut nurut apa kata saya sehingga apa-apa kata saya dan nama orang yang akan mengerjakan proyek tersebut akan dikerjakan ol eh sdra nantinya. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan kasus penipuan dengan menawarkan proyek kepada saksi BURHAN dan saksi SAHIDUN.
- Bahwa sebel um kejadian, terdakwa telah mengenal dengan korban BURHAN dan SAHIDUN.
- Bahwa benar terdakwa menawarkan beberapa proyek kepada saksi BURHAN yaitu proyek dari Dinas Pariwisata Propinsi NTB yang berlokasi di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima yang akan dikerjakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2019 untuk pengeboran air bersih untuk wisata dan Proyek Drainase tambak ikan dari Dinas Perikanan Propinsi NTB yang berlokasi di Desa Godo Kecamatan Woha Kabupaten Bima.

- Bahwa cara terdakwa menawarkan kedua paket proyek tersebut adalah pertama, sekitar bulan Oktober 2019 atau sebelum penyerahan uang, terdakwa bertemu dengan BURHAN di kantor Pekerjaan Umum Kota Bima, kemudian dari pertemuan tersebut, terdakwa mengatakan dengan kalimat "PAK BURHAN "ini ada pekerjaan proyek propinsi dari anggaran APBD tahun 2019, ini contoh lis/data paket proyeknya dengan fee 15 dari pagu masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), nanti penunjukan langsung untuk pekerjaan proyek pengeboran air bersih dari Dinas Pariwisata Propinsi NTB yang berlokasi di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima yang akan dikerjakan bulan Desember 2019, kemudian kedua pada sekitar bulan Nopember 2019, terdakwa juga menawarkan melalui aplikasi WA BURHAN dengan bahasa terdakwa dengan kalimat yang sama untuk proyek Dinas Pariwisata propinsi NTB untuk Drainase tambak ikan di Desa Godo Kecamatan Woha Kabupaten Bima dari Dinas Perikanan Kelautan Propinsi NTB dan disitulah serah terima uang tahap kedua pada tanggal 25 Nopember 2019 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa juga memperlihatkan BURHAN berupa lis /daftar paket proyeknya kemudian mengatakan dengan kalimat "soalnya saya ada kenal dengan orang ring sate Guhernur NTB yang bisa mendapatkan proyek ini, pokoknya saya yang tanggung dan pastikan saudara yang akan mendapatkan proyek tersebut",.
- Bahwa terdakwa menerima uang fee dari BURHAN pertama sejumlahRp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 wita bertempat di kantor Pekerjaan Umum Kota Bima dan kedua sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Nopember 2019 sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa di RT. 09 RW.03 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima Bahwa benar terdakwa juga menerima uang fee dari proyek yang terdakwa tawarkan kepada saksi SAHIDUN sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Jam 17.00 wita bertempat di rumah terdakwa di RT. 09 RW.03 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menerima uang fee dari saksi SAHIDUN, terdakwa juga mengatakan kepada saksi SAHIDUN sebagaimana yang terdakwa katakan kepada saksi BURHAN. Bahwa saat pertama menerima uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari BURHAN tidak dibuatkan kuitansi sedangkan yang kedua ada dibuat kuitansi untuk penyerahan uang tertanggal 25 Nopember 2019 sedangkan penyerahan uang dari SAHIDUN tidak dibuatkan kuitansi tanda terima.
- Bahwa terdakwa tidak mengenali 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Oktober 2019 karena tidak pernah tanda tangan pada kuitansi tersebut akan tetapi terdakwa memang menerima uang dari saksi BURHAN.
- Bahwa terdakwa tidak mengenali 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30 Oktober 2019 karena tidak pernah tanda tangan pada kuitansi tersebut akan tetapi terdakwa memang menerima uang dari saksi SAHIDUN.
- Bahwa terdakwa tidak bekerja pada dinas pariwisata dan dinas perikanan dan Kelautan propinsi NTB.
- Bahwa terdakwa tidak ada kewenangan untuk menunjuk langsung BURHAN dan SAHIDIN tentang proyek yang terdakwa tawarkan tersebut.
- Bahwa terdakwa berani menjanjikan proyek tersebut karena sebelumnya terdakwa mendapatkan lis/data daftar paket proyek Anggaran APBD I 2019 Propinsi NTB dari IWAN CAHAYA AGUNG beralamat Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima (sekarang tinggal di kota Mataram) dan IRFAN SULAIMAN beralamat Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima (sekarang tinggal di Mataram. Bahwa sampai sekarang provok tersebut belum ada.
- Bahwa yang menyuruh terdakwa menawarkan proyek tersebut kepada BURT-LAN dan SAHIDIN adalah IWAN CAHAYA AGUNG dan IRFAN SULAIMAN.
- Bahwa setelah menerima uang dari BURHAN dan SAHIDUN selanjutnya terdakwa mengirim dengan cara transfer ke REKENING IWAN CAHAYA AGUNG dengan rincian :
 1. Bukti setoran tunai tertanggal 26 Nopember 2019 pukul 11:53:13 dengan nomor rekening 08454 49647 sebanyak Rp. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 2. Bukti transfer dari rekening BNI An. HUSAIN No. Rek 0156719211 tertanggal 26 Nopember 2019 pukul 20:26 Wita ke rekening An. IWAN CAHAYA AGUNG dengan nomor 08454 49647 sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bukti transfer dari rekening BNI An. HUSAIN No. Rek 0156719211 tertanggal 26 Nopember 2019 pukul 20:27 Wita ke rekening An. IWAN CAHAYA AGUNG dengan nomor 08454 49647 sebanyak Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)

4. Ada juga yang terdakwa berikan langsung kepada IWAN CAHAYA AGUNG sebanyak Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tanpa dibuatkan kuitansi tanda terima.

- Bahwa selain uang yang terdakwa transfer/serahkan kepada IWAN CAHAYA AGUNG sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Bahwa terdakwa memberikan langsung kepada IWAN CAHAYA AGUNG sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada hari, tanggal yang tidak ingat lagi bulan Nopember 2019 bertempat di rumah IWAN CAHAYA AGUNG di kota Mataram dan tidak ada saksi yang melihat dan kami hanya berdua.
- Bahwa terdakwa menyakinkan pekerjaan proyek tersebut kepada BURHAN dan SAHIDIN dan menjelaskan pula bahwa uang tersebut akan terdakwa kirim ke IWAN CAHAYA AGUNG di kota Mataram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Nomor 303/Pen.Pid/2021/PN.RB1 tanggal 15 Juli 2021, berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Nopember 2019;

2. Nomor 304/Pen.Pid/2021/PN.RBI tanggal 15 Juli 2021, berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan tersebut pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 25 Oktober 2019 sekitar Jam 11.00 wita, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 25 Nopember 2019 sekitar jam 20.00 wita dan pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Jam 17.00 wita bertempat di kantor Pekerjaan Umum Kota Bima, kemudian di kediaman terdakwa di RT. 09 RW.03 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara menawarkan korban BURHAN paket proyek dengan menyanggupi bahwa nama korban nantinya akan ditunjuk langsung



untuk mengerjakan proyek pengeboran air bersih dari Dinas Pariwisata Propinsi NTB yang berlokasi di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima yang akan dikerjakan bulan Desember 2019 dan proyek Drainase Tambak ikan dari Dinas Perikanan Propinsi NTB yang berlokasi di Desa Godo Kecamatan Woha Kabupaten Bima yang akan dikerjakan bulan Desember 2019 selain itu terdakwa juga menawarkan korban SAHIDUN paket proyek dengan menyanggupi bahwa nama korban nantinya akan ditunjuk langsung untuk mengerjakan proyek pengeboran air bersih disekitar pantai Ule Kota Bima dan untuk meyakinkan para korbannya, terdakwa memperlihatkan lis /daftar paket proyeknya dan menyatakan dihadapan para korban, dengan kalimat "soalnya saya ada kenal dengan orang ring satu Gubernur NTB yang bisa mendapatkan proyek ini, pokoknya saya yang tanggung dan pastikan saudara yang akan mendapatkan proyek tersebut", sehingga dari kalimat tersebut, saksi korban BURHAN bersama SAHIDUN bertambah yakin dan percaya serta menyanggupi untuk memberikan uang fee sesuai permintaan terdakwa.

- Bahwa benar korban BURHAN memberikan uang fee kepada terdakwa untuk masing-masing proyek yang ditawarkan tersebut adalah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh terdakwa dari korban BURHAN adalah 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan korban SAHIDUN memberikan uang fee kepada terdakwa untuk proyek ditawarkan tersebut adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh j uta rupiah).
- Bahwa benar tujuan terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dari uang milik para korban dan memiliki uang korban.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan sesuai penetapan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima, Nomor 303/Pen.Pid/2021/PN.RBI tanggal 15 Juli 2021, berupa 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Oktober 2019 dan 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Nopember 2019 serta penetapan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima, Nomor 304/Pen.Pid/2021/PN.RBI tanggal 15 Juli 2021, berupa 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan akal cerdik (tipu muslihat), atau rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia atau orang yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama HUSAIN, yang identitasnya seperti tersebut diatas, cocok dengan identitas yang disebutkan dalam B A P (berita Acara pemeriksaan) maupun surat dakwaan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan diatas, dimana Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, terbukti dari perilaku dan jawaban-jawaban yang diberikan ketika diperiksa selama proses persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, tidak lain adalah Terdakwa HUSAIN, sehingga oleh karena itu maka unsur ini telah terbukti. Namun untuk menyatakan apakah Barang Siapa selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “menguntungkan” adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang. Perbaikan mana hampir selalu bersifat hukum harta kekayaan, setidaknya mempunyai akibat yang bersifat hukum harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Mahkamah Agung dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15-12-1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian “melawan hukum” dihubungkan dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian-pengertian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adanya pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 25 Oktober 2019 sekitar Jam 11.00 wita, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 25 Nopember 2019 sekitar jam 20.00 wita dan pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Jam 17.00 wita bertempat di kantor Pekerjaan Umum Kota Bima, kemudian di kediaman terdakwa di RT. 09 RW.03 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara menawarkan korban BURHAN paket proyek dengan menyanggupi bahwa nama korban nantinya akan ditunjuk langsung untuk mengerjakan proyek pengeboran air bersih dari Dinas Pariwisata Propinsi NTB yang berlokasi di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima yang akan dikerjakan bulan Desember 2019 dan proyek Drainase Tambak ikan dari Dinas Perikanan Propinsi NTB yang berlokasi di Desa Godo Kecamatan Woha Kabupaten Bima yang akan dikerjakan bulan Desember 2019 selain itu terdakwa juga menawarkan korban SAHIDUN paket proyek dengan menyanggupi bahwa nama korban nantinya akan ditunjuk langsung untuk mengerjakan proyek pengeboran air bersih disekitar pantai Ule Kota Bima dan untuk meyakinkan para korbannya, terdakwa memperlihatkan lis /daftar paket proyeknya dan menyatakan dihadapan para korban, dengan kalimat "soalnya saya ada kenal dengan orang ring satu Gubernur NTB yang bisa mendapatkan proyek ini, pokoknya saya yang tanggung dan pastikan saudara yang akan mendapatkan proyek tersebut", sehingga dari kalimat tersebut, saksi korban BURHAN bersama SAHIDUN bertambah yakin dan percaya serta menyanggupi untuk memberikan uang fee sesuai permintaan terdakwa.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa korban BURHAN memberikan uang fee kepada terdakwa untuk masing-masing proyek yang ditawarkan tersebut adalah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh terdakwa dari korban BURHAN adalah 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan korban SAHIDUN memberikan uang fee kepada terdakwa untuk proyek ditawarkan tersebut adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). sehingga unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan akal cerdik (tipu muslihat), atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adanya pada hari pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 25 Oktober 2019 sekitar Jam 11.00 wita, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 25 Nopember 2019 sekitar jam 20.00 wita dan pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Jam 17.00 wita bertempat di kantor Pekerjaan Umum Kota Bima, kemudian di kediaman terdakwa di RT. 09 RW.03 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima korban telah menyerahkan uang fee kepada terdakwa untuk masing-masing proyek yang ditawarkan tersebut adalah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh terdakwa dari korban BURHAN adalah 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk proyek pengeboran air bersih dari Dinas Pariwisata Propinsi NTB yang berlokasi di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima yang akan dikerjakan bulan Desember 2019 dan proyek Drainase Tambak ikan dari Dinas Perikanan Propinsi NTB yang berlokasi di Desa Godo Kecamatan Woha Kabupaten Bima yang akan dikerjakan bulan Desember 2019 selain itu paket proyek akan ditunjuk langsung untuk mengerjakan proyek pengeboran air bersih disekitar pantai Ule Kota Bima. sehingga unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

ad. 4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adanya pada hari pada hari pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 25 Oktober 2019 sekitar Jam 11.00 wita, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 25 Nopember 2019 sekitar jam 20.00 wita dan pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Jam 17.00 wita bertempat di kantor Pekerjaan Umum Kota Bima, kemudian di kediaman terdakwa di RT. 09 RW.03 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima korban telah menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang fee kepada terdakwa untuk masing-masing proyek yang ditawarkan tersebut adalah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh terdakwa dari korban BURHAN adalah 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk proyek pengeboran air bersih dari Dinas Pariwisata Propinsi NTB yang berlokasi di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima yang akan dikerjakan bulan Desember 2019 dan proyek Drainase Tambak ikan dari Dinas Perikanan Propinsi NTB yang berlokasi di Desa Godo Kecamatan Woha Kabupaten Bima yang akan dikerjakan bulan Desember 2019 selain itu paket proyek akan ditunjuk langsung untuk mengerjakan proyek pengeboran air bersih disekitar pantai Ule Kota Bima, yang berdasarkan 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Oktober 2019, 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Nopember 2019, dan 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30 Oktober 2019, sehingga unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Nopember 2019;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada saksi BURHAN

- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30 Oktober 2019; dikembalikan kepada saksi SAHIDUN.

sebagaimana fakta di persidangan adalah milik Saksi BURHAN, dan Saksi SAHIDUN maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Husain tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Oktober 2019;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Nopember 2019; dikembalikan kepada saksi BURHAN
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30 Oktober 2019; dikembalikan kepada saksi SAHIDUN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba, pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021, oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H. dan Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruslin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Andi Sudirman, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H.

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum.,

Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruslin, S.H.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25